

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Putusan Pengadilan Negeri nomor 574/Pid.B/2020/PN Bks, pada dasarnya masih jauh dari rasa keadilan dikarenakan vonis hukuman terhadap para pelaku yang tergolong ringan, sedangkan efek yang ditimbulkan dari perbuatan para pelaku menimbulkan kerugian besar bagi korban, dan dapat berefek negatif kepada masyarakat (efek traumatis, dan stimulan), tidak adanya putusan ganti kerugian terhadap para korban, dimana para korban yang menderita kerugian materiil hingga mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tidak menerima kompensasi apapun dari akibat perbuatan para terdakwa, dan vonis hukuman yang ringan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa.

5.1.2 Bentuk pengaturan tentang jenis pemidanaan terhadap anggota ormas di masa yang akan datang perlu di kaji kembali oleh pemerintah dimana tidak adanya sanksi ganti rugi maupun denda terhadap oknum anggota ormas maupun terhadap ormas itu sendiri kedepannya perlu dibuat oleh pemerintah demi mengembalikan fungsi ormas sebagaimana tujuan dari ormas itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

5.2 Saran

5.2.1 Pemidanaan terhadap anggota ormas kedepannya perlu dipertegas oleh hakim sebagai aparaturnya penegak hukum demi menjamin tercerminnya keadilan bagi para korban akibat adanya perbuatan kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota ormas, demi mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang memberikan efek jera dan memberikan keadilan kepada korban.

5.2.2 Pemerintah kedepannya dalam merumuskan dan membentuk peraturan yang berkaitan dengan ormas, mengenai sanksi ganti rugi maupun denda terhadap ormas yang diketahui melanggar hukum, serta menerapkan hukuman yang tegas dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh serangkaian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum ormas/anggota ormas.